



**PERATURAN DESA MENGUNENG
NOMOR 02 TAHUN 2016**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DESA : MENGUNENG

KECAMATAN : WARUNGASEM

KABUPATEN : BATANG

TAHUN : 2016



KEPALA DESA MENGUNENG
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA MENGUNENG
NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MENGUNENG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa membuat dan menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Menguneng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PERDES APBDes) Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah

Lampiran Keputusan BPD Menguneng
Kec. Warungasem Kab. Batang

Nomor : 01/ BPD/ Tahun 2016

Tanggal : 25 Februari 2016

**RISALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENGUNENG
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENGUNENG
KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu enam belas , bertempat di Kantor Desa Menguneng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menguneng Tahun 2016, dengan hasil sebagai berikut :

1. Kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menguneng Tahun 2016;
2. Kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menguneng Tahun 2016 dengan kesepakatan sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa	Rp. 1.419.400
--------------------	---------------

B. Belanja Desa	
-----------------	--

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 424.206.131
b. Bidang Pembangunan	Rp. 955.862.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 0
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 45.000.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0

Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.425.131</u>
----------------	----------------------

Defisit	- Rp 6.026.731
	=====

C. Pembiayaan Desa	
--------------------	--

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 6.026.731
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>

Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 6.026.731
	=====

3. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati

Memperhatikan : Keputusan Camat Warungasem Nomor/SK.CAM/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Menguneng Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENGUNENG
dan
KEPALA DESA MENGUNENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MENGUNENG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.419.041.400
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 424.206.131
b. Bidang Pembangunan	Rp. 955.862.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 0
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 45.000.000
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.425.068.131
3. Defisit	-Rp. 6.026.731 =====
4. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 6.026.731
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 6.026.731 =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Menguneng
pada tanggal 25 Februari 2016

KEPALA DESA MENGUNENG



Diundangkan di Menguneng
pada tanggal 25 Februari 2016

**Plt. SEKRETARIS DESA
MENGUNENG,**

TOHIRON

Lembaran Desa Menguneng Tahun 2016 Nomor

Lampiran Peraturan Desa
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : APBDesa Tahun Anggaran

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MENGUNENG
 TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
	PENDAPATAN		
	Pendapatan Asli Desa		
1	Hasil Usaha		
1	- BUMDesa		
1	- Tanah Kas Desa	90.000.000	bengkok
2	Hasil Aset		
2	- Tambatan Perahu		
2	- Pasar Desa		
2	- Tempat Pemandian Umum		
2	- Jaringan irigasi		
3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
4	- Hasil Pungutan Desa		
4	- Hasil penjualan kekayaan Desa yang tdk dipisahkan		
4	- Jasa giro	370.974	
4	- Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai		
4	- Pendapatan denda atas keterlamb. pelaks. pekerjaan		
4	- Fasilitas sosial dan fasilitas umum		
4	- Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan		
2	Pendapatan Transfer		
2	Dana Desa	630.862.000	
2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
2	Alokasi Dana Desa	343.179.400	
2	Bantuan Keuangan		
2	4 1 Bantuan Provinsi		
2	- Umum		
2	- Khusus (Operasional KPMD)	5.000.000	
2	4 2 Bantuan Kabupaten / Kota		
2	- Umum	350.000.000	
2	- Khusus		
3	Pendapatan Lain lain		
3	1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
3	2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.419.412.374	
2	BELANJA		
2	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2	1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1 1 Belanja Pegawai:		
2	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	213.600.000	ADD
2	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
2	- Tunjangan Jaminan Kesehatan	6.408.000	ADD
2	- Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan	13.328.640	ADD
2	- T. Penghargaan Masa Kerja 20 Thn ke atas	2.400.000	
2	- Tunjangan Pendidikan Sarjana (S-1)		

				- Tunjangan Jabatan		90.000.000	bengkak
				- Tunjangan BPD		17.568.000	ADD
2	1	2		Operasional Perkantoran			
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Bahan Pakai Habis		3.780.000	ADD
				- Belanja jasa kantor		6.300.000	ADD
				- Cetak / penggandaan		1.235.880	ADD
				- Belanja sewa			
				- Biaya perawatan dan pemeliharaan inventaris kantor		1.700.000	ADD
				- Honorarium		8.300.000	ADD
				- Belanjakan minum		2.500.000	ADD
				- Belanja Pakaian dinas		2.100.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas			
2	1	2	3	Belanja Modal			
				- Microfone 1 buah		✓ 400.000	ADD
				- Aplikasi peta dan gambar tanah 1 paket		✓ 4.000.000	ADD
				- Gorden		✓ 2.000.000	ADD
				- kipas angin 3 buah		✓ 1.200.000	ADD
				- Kursi rapat 50 buah		✓ 2.500.000	ADD
				- Camera digital 1 buah		1.500.000	ADD
1	3			Operasional BPD			
1	3	2		Belanja Barang dan Jasa			
				- ATK		217.800	ADD
				- Penggandaan		42.698	ADD
				- Komputer		3.000.000	ADD
				- Printer		750.000	ADD
				- Konsumsi rapat		450.000	ADD
2	1	4		Operasional RT/ RW			
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- ATK	1.217.222	1.217.000	ADD
				- Penggandaan	1.012.000	1.017.322	ADD
				- Konsumsi Rapat		6.200.000	ADD
				- Honor RT-RW		8.416.000	ADD
2	1	5		Penetapan dan penegasan batas Desa			
2	1	6		Pendataan Desa			
2	1	7		Pensertipikatan Tanah Kas Desa		5.000.000	ADD
2	1	8		Penyusunan tata ruang Desa			
2	1	9		Penyelenggaraan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa			
2	1	10		Pengelolaan informasi Desa;			
2	1	11		Penyelenggaraan perencanaan Desa			
2	1	12		Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa			
2	1	13		Penyelenggaraan kerjasama antar Desa			
2	1	14		Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa			
2	1	14	1	Pemasangan dan Perbaikan instalasi listrik balai desa		6.173.060	ADD
		2		Pengecatan gedung balai desa		4.880.000	ADD
		3		Perbaikan atap balai desa		8.530.805	Silpa
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1		Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:			
2	2	1	1	Pengaspalan jalan RT 10 - RT 13		350.000.000	Bant Kab
				Belanja Barang dan jasa			
				- Upah Kerja			
				- Honor			
				- Atk			
				Belanja Modal			
				- Semen			
				- Pasir			
				- Batu			
				- Material lain			

		2	Pengaspalan jalan gang se- Desa Menguneng	360.000.000	DD
			Belanja Barang dan jasa		
			- Upah Kerja		
			- Honor		
			- Atk		
			Belanja Modal		
			- Semen		
			- Pasir		
			- Batu		
			- Material lain		
2	1	2	Pembangunan Drainase RT 10, Rt 11 , RT 12	122.112.000	DD
			Belanja Barang dan Jasa :		
			- Upah Kerja		
			- Honor		
			- Atk		
			Belanja Modal:		
			- Semen		
			- Pasir		
			- Material lain		
2	1	3	Pavingisasi	123.750.000	DD
			Belanja Barang dan Jasa :		
			- Honor		
			- Atk		
			Belanja Modal:		
			- Semen		
			- Pasir		
			- Material lain		
2	1	7	Tambatan perahu		
2	1	8	Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian		
2	1	9	Pembangkit listrik tenaga mikrohidro		
2	1	10	Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan		
2	1	11	Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.		
2	2		prasarana kesehatan antara lain:		
2	2	1	Air bersih berskala Desa		
2	2	2	Sanitasi lingkungan		
2	2	3	Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu		
2	2	4	Sarana dan prasarana kesehatan PKD		
2	3		Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan antara lain:		
2	3	1	Pembangunan TPQ/Madin		
2	3	2	Pendidikan anak usia dini		
2	3	3	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni		
2	3	4	Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.		
2	4		Pengembangan UEP serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarpras ekonomi antara lain:		
2	4	1	Pasar Desa		
2	4	2	BUM desa		
2	4	3	Pembibitan tanaman pangan		
2	4	4	Penggilingan padi		
2	4	5	Lumbung desa		
2	4	6	Pembukaan lahan pertanian		
2	4	7	Pengelolaan usaha hutan Desa		
2	4	8	Kolam ikan dan pembenihan ikan		
2	4	9	Kapal penangkap ikan		
2	4	10	Cold storage (gudang pendingin)		

2	4	11	Tempat pelelangan ikan		
2	4	12	Tambak garam		
2	4	13	Kandang ternak		
2	4	14	Instalasi biogas		
2	4	15	Mesin pakan ternak		
2	4	16	Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.		
2	5		Pelestarian lingkungan hidup antara lain:		
2	5	1	Penghijauan		
2	5	2	Pembuatan terasering		
2	5	3	Pemeliharaan hutan bakau		
2	5	4	Perlindungan mata air		
2	5	5	Pembersihan daerah aliran sungai		
2	5	6	Perlindungan terumbu karang		
2	5	7	Perbaikan irigasi		
2	5	8	Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.		
3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
3	1		Belanja Barang dan Jasa:		
3	2		Kegiatan Pembinaan lembaga kemasyarakatan		
3	3		Pembinaan kerukunan umat beragama		
3	4		Pengadaan sarana dan prasarana olah raga		
3	4	1	Pengurangan lapangan sepak bola		
3	5		Pembinaan lembaga adat		
3	6		Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat		
3	7		Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.		
4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
4	1	1	Kegiatan Pelatihan Ka. Desa, Perangkat dan BPD	15.000.000	ADD
			Belanja Barang dan Jasa:		
			- Honor pelatih		
			- Konsumsi		
			- Bahan pelatihan		
4	2		Kgt Pelat. usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan		
4	3		Pelatihan teknologi tepat guna		
4	4		Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:		
4	4	1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000	DD
4	4	2	Kelompok usaha ekonomi produktif		
4	4	3	Kelompok perempuan	15.000.000	DD
4	4	4	Kelompok tani		
4	4	5	Kelompok masyarakat miskin		
4	4	6	Kelompok nelayan		
4	4	7	Kelompok pengrajin		
4	4	8	Kelompok pemerhati dan perlindungan anak		
4	4	9	Kelompok pemuda	5.000.000	DD
4	4	10	Kader pemberdayaan masyarakat Desa	5.000.000	Bant prov
5			Bidang Tak Terduga		
5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
			Belanja Barang dan Jasa:		
			- Honor tim		
			- Konsumsi		
			- Obat-obatan		
			JUMLAH BELANJA	1.427.572.205	
			DEFISIT	(8.159.831)	
			PEMBIAYAAN		
1			Penerimaan Pembiayaan		
1	1		SILPA	8.159.831	
1	2		Pencairan Dana Cadangan		
1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
			JUMLAH (RP)	8.159.831	

2		Pengeluaran Pembiayaan		
2	1	Pembentukan Dana Cadangan		
2	2	Penyertaan Modal Desa		
		JUMLAH (RP)		

